

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laut sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus senantiasa terjaga sumber daya alam kelautannya. Keberhasilan Indonesia untuk menetapkan identitasnya sebagai negara kepulauan dengan mendapatkan pengakuan resmi sebagai negara kepulauan dalam konvensi PBB hukum laut pada Tahun 1982 sangat memberikan sumbangsih hukum yang positif bagi perkembangan wilayah perairan laut Indonesia . Pencetusan negara kepulauan ini terbentuk dalam rangka mewujudkan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang perekonomian bangsa, dan hanya negara-negara tertentu yang wilayah daratnya berbatasan dengan laut harus menjaga keutuhan sumber daya kelautannya demi keberlangsungan ekosistemnya, Asren ( 2011 : 60 ). Oleh karena itu, laut-laut yang terpisah karena tersekat dengan pulau-pulau di Indonesia harus menjadi pemersatu bangsa yang utuh dan berdaulat.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Secara geografis Indonesia memiliki 2.027.087 km<sup>2</sup> daratan dan 6.166.165 km<sup>2</sup> wilayah perairan. Dari luas perairan tersebut, meliputi 0,3 juta km<sup>2</sup> laut territorial 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan dan ZEE seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>, Suryo (2014:40). Dengan demikian, jika dilihat dari keadaan luas bentangan perairan laut Indonesia dan pulau-pulau yang tersebar mengelilingi wilayah Indonesia,

maka Indonesia memiliki potensi yang kaya akan hasil perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki laut yang luas adalah Sumatera Utara. Wilayah perairan laut Sumatera Utara memiliki luas wilayah daratan 58.375,63 Km<sup>2</sup> dan perairan laut 591.890 Km<sup>2</sup>. Secara geografis letak wilayah perairan Sumatera Utara berda di 2<sup>0</sup> – 6<sup>0</sup> LU dan 95<sup>0</sup> – 98<sup>0</sup> BT. Dengan batas wilayah Sebalah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sebalah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, Sebalah Timur berbatasan dengan negara Malaysia / Selat Malaka dan Sebalah Barat berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Samudra Hindia, Emsaga (2009:116). wilayah strategis perairan laut Sumatera Utara ini akan menarik bagi kapal-kapal penangkapan ikan asing maupun kapal-kapal penangkapan ikan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, tanpa mengikuti aturan penangkapan ikan yang sudah ditetapkan secara hukum. hal ini terjadi karena wilayah perairan laut Sumatera Utara memiliki ketersediaan sumber daya ikan yang masih menjanjikan tepatnya di wilayah perbatasan perairan selat malaka.

Dengan demikian, dalam menjaga keutuhan sumber daya ikan di laut perlu dilakukannya pengamanan laut oleh lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan keamanan dan ketertiban diwilayah perairan laut. Salah satu institusi yang diberikan mandat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan laut adalah Kepolisian perairan. Kepolisian perairan merupakan Direktorat yang berada di bawah Badan Keamanan Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia (BAHARKAM POLRI), yang terbentuk pada 1 Desember 1950. Polisi perairan pada umumnya sama halnya dengan polisi yang sering beroperasi di darat hanya saja polisi perairan melakukan operasi keamanan di laut. Kewenangan kepolisian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan bagi masyarakat serta sebagai aparat penegak yang bertugas menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di dalam negara.

*Illegal fishing* merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia. *Illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan yang tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut yurisdiksi suatu negara. Serta penggunaan alat tangkap yang dilarang untuk dioperasikan saat melakukan penangkapan ikan di laut. Kegiatan *illegal fishing* tidak hanya pada persoalan masalah perizinan untuk menangkap ikan tetapi juga pada persoalan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak diizinkan untuk beroperasi dalam menangkap ikan. Selain itu penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bahan peledak, listrik dan bahan kimia dapat mengancam kerusakan biota laut terutama terumbu karang sebagai habitat ikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Serta, penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela atau tarik (harimau) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap penangkapan ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat

tarik (*Seine Nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Direktorat Polisi Perairan Daerah Sumatera Utara ( DITPOLAIR POLDASU ) mencatat kasus *illegal fishing* yang terjadi selama Tahun 2012 sampai 2016 berjumlah 70 Kasus yang ditangani dengan rincian 6 kapal ikan asing dan 56 kapal ikan Indonesia yang tercatat telah melakukan tindak pidana perikanan dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Laut Sumatera Utara.

Permasalahan *illegal fishing* harus segera diselesaikan dengan cara bijaksana karena kasus ini menyangkut kedaulatan negara Indonesia dalam hal sumber daya alam. Presiden Ir. Joko Widodo dalam pidatonya menanggapi perkembangan sektor perikanan dan kelautan telah menginstruksikan bahwa Indonesia harus menjadi poros negara maritim bagi negara-negara lain,(Tempo,20 April 2016). Tanggapan tersebut didukung dengan adanya kebijakan menteri perikanan ibu Susi Pudjiastuti dalam memberantas kasus-kasus *illegal fishing* untuk melakukan tindakan khusus dengan menenggelamkan atau pembakaran kapal asing yang telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan tidak sesuai prosedur penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan . Kebijakan demikian itu adalah sebagai salah satu antisipasi memberantas maraknya kasus *illegal fishing* dengan harapan dapat memberikan efek jera kepada nelayan asing yang melakukan tindakan *illegal fishing*.

Oleh karenanya, perlu upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* mengingat tidak sedikit kerugian yang di alami negara akibat penangkapan ikan

yang ilegal. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan memiliki langkah yang positif sebagai landasan hukum dalam mengatur penegak hukum untuk memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*. Namun, dalam pelaksanaannya perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai pengemban tugas menjaga perairan laut Indonesia, seperti Kepolisian Perairan dengan institusi yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan lainnya.

Dengan demikian dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Peranan Kepolisian Perairan Republik Indonesia dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* (Studi Kasus: Dit Polair SUMATERA UTARA)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dan kekaburan dalam membahas dan meneliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan yang di alami kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan *illegal fishing*.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.
4. Strategi Kepolisian Perairan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar penelitian terarah dan juga tidak luas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang kurang signifikan. Seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak (Sukmadinata,2005:301). Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ialah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.
2. Hambatan-hambatan yang dialami kepolisian perairan dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*?

2. Apa saja hambatan yang kepolisian perairan dalam penegakkan hukum terhadap perbuatan *illegal fishing* ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran faktual mengenai peranan kepolisian Perairan Daerah Sumatera Utara dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan laut Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan kepolisian Perairan Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.
3. Untuk mengetahui langkah tindakan strategi yang dilakukan kepolisian perairan Sumatera Utara dalam memberantas *illegal fishing*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian harus memiliki manfaat dari hasil temuannya dilapangan dan dari berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Deny Setiawan mengatakan “ penelitian yang baik harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis ( ilmu pengetahuan ilmiah )”. Maka seorang peneliti harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya (Deny Setiawan,201470 ).

Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian dan memperluas wawasan berfikir untuk Ilmu Pengetahuan Hukum dalam masalah penangkapan ikan secara *illegal ( illegal fishing )*
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang kasus-kasus penangkapan ikan secara *illegal ( illegal fishing )* kepada para nelayan atau masyarakat.
- b. Dapat dijadikan masukan kepada Instansi Kepolisian Perairan daerah Sumatera Utara, sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, sebagai lembaga penegakkan hukum, serta pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.
- c. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pendidikan peneliti khususnya di bidang hukum perikanan
- d. Dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi rekan-rekan yang membutuhkan.